



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b | h |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

| KABAG HUKUM | KASU |
|-------------|------|
| b | Ms |

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b | M |

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas.
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang meliputi pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Kabupaten.
20. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

K ↓

| | |
|-------------|---|
| KABAG HUKUM | K |
| ↓ | M |

23. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
25. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
26. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi Bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
27. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
29. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
30. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
31. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

| | |
|-------------|-------|
| KABAG HUKUM | KASUB |
| f. | M. |

34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
37. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
38. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM langsung.
39. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pemberian dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. penetapan Tanggap Darurat;
- e. prosedur pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan penanganan Bencana;
- f. prosedur pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- g. Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak;
- h. tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- i. pengendalian internal.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| f | h |

BAB II
KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. Tanggap Darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Keadaan Darurat Bencana; dan
 - d. Keperluan Mendesak.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peristiwa meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial;
 - b. Konflik Sosial; dan
 - c. Kejadian Luar Biasa.
- (3) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi korban Bencana; dan
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial atau Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kriteria Bencana Alam merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam;
 - b. kriteria Bencana Non Alam merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. kriteria Bencana Sosial merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusakan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat termasuk kebakaran permukiman; atau
 - d. kriteria Konflik Sosial merupakan kejadian yang terjadi akibat perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
- (5) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;

| KABAG HUKUM | KASUBBA |
|-------------|---------|
| b. | m. |

- c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (6) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. pengembalian atas kelebihan atau kekeliruan penyetoran/transfer ke kas Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya; atau
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (7) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat Bencana;
 - e. pelaksanaan program kegiatan dan/atau pengeluaran yang belum tersedia dalam APBD tahun berjalan, namun dikarenakan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi, perubahan dan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; dan
 - f. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan Mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

A
M

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| B. | M |

- (9) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi; dan
 - usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program prioritas dalam rencana kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (10) Keperluan Mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 6

- Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga.
- Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.
- Penganggaran Belanja Tidak Terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 7

- Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung dan/atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

K A

| | |
|-------------|-----|
| KABAG HUKUM | KA. |
| B' | Mb |

- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung untuk kegiatan Tanggap Darurat, Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, Keadaan Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana ayat (3) adalah pada saat masa Tanggap Darurat.
- (5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk Keadaan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk belanja:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. sandang;
 - e. pangan;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - h. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - i. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai dan/atau non tunai;
 - j. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - k. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat;
 - l. penyediaan pemakaman;
 - m. santunan bagi korban Bencana;
 - n. bantuan pemulihan ekonomi dasar; dan/atau
 - o. honorarium dan/atau insentif.
- (2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:
 - a. pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan (*search and Rescue*) terhadap Keadaan Darurat Bencana;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian bahan bakar minyak;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan/atau
 - d. biaya operasional lainnya.
- (3) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| 6 | M |

- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat Bencana;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat Bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban Bencana yang lahan pertaniannya mengalami kerusakan akibat Bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat Bencana;
 - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan/atau
 - j. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (4) Belanja evakuasi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan/atau
 - b. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (5) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan/atau
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status Keadaan Darurat Bencana; dan/atau
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (7) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, pembersih tangan (*hand sanitizer*), shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat dan perlengkapan kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| A | M |

- g. penyediaan alat bantu dengar;
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit seperti alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, kacamata pelindung dan alat lainnya saat tenaga kesehatan bekerja yang dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja; dan/atau
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan/atau
 - j. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
- (8) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan/atau
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi/korban.
- (9) Belanja pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk sarana dan prasarana pelayanan psikososial korban Bencana;
- (10) Belanja bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai dan/atau non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan Bencana, korban Bencana, dan ahli waris korban Bencana yang meninggal dunia;
 - b. pemberian uang tunai dan/atau non tunai dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. pemberian bahan bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Belanja penyediaan kebutuhan pokok murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan melalui pasar murah dan bazar.
- (12) penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k digunakan untuk:
- a. pendirian dapur umum lapangan;
 - b. penyiapan logistik;
 - c. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
 - d. perlengkapan makan;
 - e. penyediaan toilet umum;
 - f. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi Bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi Bencana;
 - g. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi Bencana;

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KAS. |
|  |  |

- h. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk sarana fasilitas umum untuk mandi, cuci dan kakus serta drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan dan/atau sewa fasilitas umum untuk mandi, cuci dan kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan/atau
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan,
 - i. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan/atau
 - j. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih serta pengiriman peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (13) Belanja penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l digunakan untuk pemakaman bagi korban Bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (14) Belanja santunan bagi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit.
- (15) Belanja bantuan pemulihan ekonomi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban.
- (16) Pemberian honorarium dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o diberikan dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada petugas yang melaksanakan tugas di lokasi/tempat terjadinya Bencana atau bagi petugas yang menangani korban Bencana secara intensif;
 - b. satuan honorarium dan/atau insentif diberikan dalam satuan orang per kegiatan; dan
 - c. pemberian honorarium dan/atau insentif berdasarkan standar harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke wilayah konflik; dan/atau
 - i. penyelamatan harta benda korban, penampungan serta tempat hunian sementara.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------------|
| b | M ₃ |

- (2) Penyelamatan korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertolongan pertama kepada korban konflik; dan/atau
 - b. pencarian korban konflik yang hilang.
- (3) Evakuasi korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemindahan ke tempat yang aman;
 - b. membawa korban konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi konflik;
 - c. membawa ke rumah sakit bagi korban konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut; dan/atau
 - d. penanganan korban yang meninggal akibat konflik.
- (4) Identifikasi korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan; dan
 - b. pemisahan pihak yang berkonflik.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, secara umum meliputi:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. penampungan serta tempat hunian; dan/atau
 - h. dapur umum.
- (7) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk prioritas:
 - a. penyelamatan dan evakuasi;
 - b. pemenuhan kebutuhan; dan
 - c. layanan.
- (8) Upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. pemetaan tempat rawan konflik;
 - b. pembatasan orang masuk ke dalam tempat rawan konflik;
 - c. pembatasan orang yang masuk dari luar wilayah rawan konflik ke wilayah rawan konflik;
 - d. pembatasan kegiatan orang yang dapat menimbulkan konflik meluas dan berkembangnya konflik pada wilayah sekitarnya;
 - e. pemeriksaan identitas orang pada wilayah rawan konflik;
 - f. menutup jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam tempat rawan konflik; dan/atau
 - g. membuat zona aman untuk memisahkan pihak yang terlibat konflik.

Handwritten initials and a signature mark.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

- (9) Penyelamatan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan/atau mendukung fungsi pemerintahan.
- (10) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk menemukan pelanggar hukum guna diproses secara hukum.
- (11) Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke wilayah konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.
- (12) Penyelamatan harta benda korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:
 - a. perlindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan
 - b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda korban konflik oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 10

- (1) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi Kejadian Luar Biasa serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan.
- (3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan Kejadian Luar Biasa/wabah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD selaku koordinator.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada kehidupan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku koordinator.

K
A
↓

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| h | h |

- (3) Pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada pemulihan ekonomi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian selaku koordinator.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Konflik Sosial sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku koordinator.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selaku koordinator.

Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus didukung oleh bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Keadaan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d melalui proses pergeseran anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kegiatan anggaran SKPD sebagai dasar pengesahan DPA SKPD yang kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.



Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Belanja Tidak Terduga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa.

BAB VI PENETAPAN STATUS BENCANA

Pasal 15

- (1) Penetapan status Bencana terdiri dari:
 - d. status siaga darurat;
 - e. status Tanggap Darurat; dan
 - f. status transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Penetapan status Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi/laporan dari Perangkat Daerah terkait kejadian Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Konflik Sosial dan Kejadian Luar Biasa.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang meliputi:
 - a. waktu kejadian dan jenis Bencana;
 - b. cakupan lokasi Bencana;
 - c. jumlah korban Bencana;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan Daerah; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (4) Jangka waktu status Bencana sesuai dengan besar kecilnya peristiwa dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kajian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
MEMBIAYAI KEGIATAN PENANGANAN BENCANA

Pasal 16

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Konflik Sosial dan Kejadian Luar Biasa didasarkan pada:
 - a. Keputusan Bupati tentang status Bencana; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
 - a. laporan kejadian dari Kepala Desa kepada Camat, dan/atau laporan kejadian dari Camat;
 - b. laporan hasil monitoring/peninjauan lapangan dan kajian atau penilaian kondisi Daerah dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengenai Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Konflik Sosial dan Kejadian Luar Biasa; dan/atau
 - c. foto kejadian/dokumentasi pendukung.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan hasil reviu oleh APIP sesuai dengan RKB yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai penanganan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Konflik Sosial dan Kejadian Luar Biasa berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati ditetapkan.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| † | H |

Pasal 17

- (1) Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Konflik Sosial dan Kejadian Luar Biasa, disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah melalui PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan status Bencana beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. proposal permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga;
 - d. RKB;
 - e. hasil rewiu APIP terhadap RKB yang disusun; dan
 - f. fotokopi buku rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Setelah permohonan pencairan dinyatakan lengkap, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah memproses pencairan Belanja Tidak Terduga ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB dan telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab serta tanda terima yang sudah ditandatangani oleh PPKD dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD memerintahkan Bendahara PPKD membuat SPP, selanjutnya PPKD menerbitkan SPM.
- (4) Setelah diterbitkan SPM oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.

BAB VIII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pasal 18

- (1) Pengajuan Pencairan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. surat permohonan pengembalian dari penyeter/wajib pajak;
 - b. bukti penyeteran/surat tanda setoran;
 - c. perhitungan kelebihan penyeteran;
 - d. rekening koran; dan/atau
 - e. putusan pengadilan apabila melalui proses pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lainnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

| | |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>b</i> | <i>mb</i> |

BAB IX
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT
BENCANA DAN KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 19

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pendanaan Keadaan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan mekanisme pergeseran anggaran.
- (2) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan pendanaan Keadaan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak kepada Bupati melalui TAPD disertai hasil kajian dan besaran dana yang dilampiri rencana kegiatan anggaran SKPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD;
 - b. pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) dan menelaah rencana kegiatan anggaran SKPD;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran SKPD selanjutnya dilaporkan/disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan;
 - d. apabila Bupati menyetujui rancangan Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penetapan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf d maka PPKD menyusun DPA PPKD mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA PPKD;
 - f. DPA PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja; dan
 - g. pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana huruf f, mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD.
- (4) Apabila penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan laporan realisasi anggaran.

K ↓

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b | M |

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bendahara pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada buku kas umum dan buku pajak tersendiri;
 - b. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, termasuk surat tanda setoran/bukti penyetoran sisa kas; dan
 - d. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan penatausahaan persediaan barang habis pakai dan aset tetap.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Bendahara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat pengantar;
 - b. laporan penggunaan dana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. buku kas umum tersendiri;
 - e. buku pajak tersendiri; dan
 - f. bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 22

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selaku bendahara umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SP2D.

K

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| f- | M |

- (2) Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 23

Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB XI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pengendalian internal berupa monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON